

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Paparan Profil Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

a. Sejarah Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

Hakikatnya Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep tidak memiliki historis sejarah yang pasti, akan tetapi secara istilah penamaan Tambuko berasal dari kata "*Tang Bungkoh*" yang berarti Rumahku. Istilah ini pertama kali digunakan ketika zaman penjajahan yang sedang kehilangan arah jalan. Bagi warga yang tidak memahami bahasa yang dipakai oleh para penjajah yang bertanya sembari menunjuk arah tertentu, lalu masyarakat menjawab "*Tang Bungkoh*" sehingga dari ungkapan inilah terciptalah Nama Desa Tambuko, Pernyataan diatas, selaras dengan penjelasan yang disampaikan oleh sesepuh desa Tambuko.

b. Letak Geografis Desa Tambuko

Jika ditinjau dari aspek geografisnya, Desa Tambuko ini merupakan desa yang dilengkapi dengan keindahan alam yang komplit karena desa ini terdiri mulai dari bukit yang indah, sungai, tumbuhan yang menciptakan pemandangan yang indah dan alami. Wilayah desa tambuko ini termasuk salah satu desa di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep yang kurang lebih 3km dari kecmatan, secara administrative desa tambuko ini terdiri dari tiga

dusun yang diantaranya Dusun Bangrat, Dusun Pangilen dan Dusun Jeruk Durga, ketiga Dusun tersebut berderetan memanjang dari utara sampai selatan tanpa adanya pembatas. Adapun batas wilayah Desa Tambuko yaitu;

Tabel 4.1

Batas Wilayah Desa Tambuko

| No. | Letak | Desa | Kecamatan |
|-----|---------|-----------------|-------------|
| 1. | Barat | Payudan Nangger | Guluk-Guluk |
| 2. | Timur | Bragung | Guluk-Guluk |
| 3. | Selatan | Pordapor | Guluk-Guluk |
| 4. | Utara | Prancak | Guluk-Guluk |

c. Tinjauan Aspek Demografis Desa Tambuko

Menurut data yang diperoleh Jumlah keseluruhan penduduk di Desa Tambuko adalah 2915 jiwa yang terbagi dalam 836 KK. Penduduk laki-laki berjumlah 1309 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 1608. Adapun rincian dari data populasi diatas sebagai berikut:

Tabel 4.2

Tabel Populasi Penduduk

| No. | Wilayah | L+P | L | P |
|--------|-------------------|------|------|------|
| 1. | Dusun Bangrat | 1054 | 518 | 536 |
| 2. | Dusun Jeruk Durga | 1122 | 569 | 553 |
| 3. | Dusun Pangilen | 739 | 352 | 387 |
| Jumlah | | 2915 | 1439 | 1476 |

Sumber pencaharian penduduk tambuko mayoritas sebagai petani 60%, sebagian pedagang 25% dan sebagai pegawai 15%. Adapun tanaman unggulan desa tambuko ini adalah jagung, padi dan tembakau.

1) Kondisi Pendidikan di Desa Tambuko

Tinjauan pendidikan yang ditempuh oleh penduduk Desa Tambuko diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikannya, yaitu sekolah dasar (SD), SLTP, SLTA, Diploma (1-3) dan Strata (1-3). Adapun penjabaran spesifiknya sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 4.3

Tabel Pendidikan

| No. | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan |
|------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 1. | Tidak/Belum Sekolah | 349 | 177 | 172 |
| 2. | Belum Tamat SD/Sederajat | 402 | 109 | 293 |
| 3. | Tamat SD/Sederajat | 235 | 112 | 123 |
| 4. | SLTP/Sederajat | 450 | 217 | 233 |
| 5. | SLTA/Sederajat | 457 | 239 | 218 |
| 6. | D-1 | 54 | 16 | 38 |
| 7. | S-1 | 25 | 17 | 8 |

2) Kondisi Pekerjaan Penduduk di Desa Tambuko

Persebaran penduduk jika ditinjau dari aspek pekerjaannya terbagi menjadi 7 kategori dengan rincian dalam tabel berikut:

Tabel 4.4**Tabel Pekerjaan**

| No. | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan |
|------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|
| 1. | Petani | 1387 | 717 | 670 |
| 2. | Buruh Tani | 750 | 385 | 365 |
| 3. | Pedagang | 167 | 81 | 86 |
| 4. | Pemilik Usaha Tani | 1268 | 906 | 362 |
| 5. | Peternakan | 576 | 392 | 184 |
| 6. | Karyawan swasta | 15 | 6 | 9 |
| 7. | Guru | 169 | 75 | 94 |

3) Struktur Pemerintahan Desa Tambuko

Desa Tambuko ini dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama H. Ilfiluhin, S.H. kepala desa disini sangat berperan penting dalam kemakmuran desa karena selain menjadi pemimpin di desa juga harus menjadi orang tua dalam desa yang menerima segala bentuk keluhannya guna untuk terciptanya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Adapun struktur Desa Tambuko sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.5**Struktur Pemerintah Desa**

| No. | Nama | Jabatan |
|------------|------------------|---------------------------------|
| 1. | ILFILUHIN, S.H | Kepala Desa |
| 2. | MUHAMMAD UMAM | Sekretaris Desa |
| 3. | NUR HASILAH | Kaur Urusan Tata Usaha dan Umum |
| 4. | RIFATUL HASANAH | Kaur Perencanaan |
| 5. | JULUL ANAM, S.H. | Kaur Keuangan |
| 6. | WAHEDI | Kasie Pemerintahan |
| 7. | MISBAHOL KHOIR | Kasie Pelayanan |
| 8. | ACH. FAUZAN | Kasie Kesejahteraan |

| | | |
|-----|----------------------------|-----------------------------|
| 9. | MARIYATUL KIBTIYAH | Kepala Dusun Pangilen |
| 10. | DEDI ROHMAN | Kepala Dusun Bangrat |
| 11. | Rohmatul Ummah, S. Pd.I | Kepala Dusun Jeruk Durga |

2. Paparan Hasil Observasi

Sebelum penulis melakukan wawancara secara langsung kepada mantan pasangan suami istri, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di desa tambuko, kecamatan Guluk-Guluk, kabupaten Sumenep, peneliti sebelumnya melakukan observasi secara langsung bagaimana proses praktik penarikan kembali harta *ben-ghiben* yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah resmi bercerai disana. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung di desa tersebut apakah terdapat praktik penarikan kembali harta seserahan ketika pasangan suami istri telah bercerai, lalu beberapa masyarakat memberikan informasi bahwa benar adanya di wilayah tersebut terdapat praktik penarikan kembali harta *ben-ghiben* pada saat dinyatakan resmi bercerai. hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa penarikan kembali harta *ben-ghiben* di Desa Tambuko ini merupakan sebuah tradisi yang terjadi apabila mantan pasangan belum mempunyai keturunan, dilakukan secara musyawarah keluarga mantan pasangan dan mantan istri rela untuk diambil kembali bahkan ingin mengembalikannya. Hal ini bisa diketahui pada saat waktu pengambilan harta *ben-ghiben* bahwa mantan istri beserta keluarga menyambut dan memang menunggu kedatangan rombongan mantan suami yang akan mengambil harta *ben-ghiben* tersebut. Apabila pasangan tersebut belum dikaruniai anak atau meskipun telah punya anak apabila anak tersebut

diasuh oleh mantan suami maka praktek penarikan akan tetap dilakukan, yang mana proses tersebut diawali dengan musyawarah antara *bisan* (orang tua pasangan suami istri) atau yang mewakilinya untuk membicarakan hal yang akan diambil dan waktu dalam proses penarikan tersebut.⁷⁷

3. Paparan Hasil Wawancara

a. Tujuan Penarikan Kembali harta *ben-ghiben* dalam pasangan cerai gugat di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

Sebelum membahas tentang tujuan adanya tradisi penarikan kembali harta *ben-ghiben* di Desa Tambuko ini supaya menjawab dari Fokus Penelitian yang pertama maka juga perlu mengetahui asal usul adanya tradisi *ben-ghiben* ini pak said:

“Umumnya pada saat laki-laki hendak menikah, maka bagi seorang laki-laki akan melakukan segala bentuk untuk mempersembahkan cintanya terhadap calon istrinya, akan tetapi jika ditinjau dari perspektif masyarakat di Madura khususnya di daerah Tambuko ini justru seolah-olah sudah menjadi kewajiban bagi mempelai laki-laki untuk membawa harta *ben-ghiben* pada saat pernikahan. Para sesepuh mengatakan bahwasanya harta *benghiben* ini bahasa kasarnya supaya tidak tidur tanpa ranjang di rumah mertua. Oleh karena itu, tradisi tersebut sudah mengakar bagi masyarakat sampai saat ini.”⁷⁸

Berdasarkan wawancara diatas, orientasi adanya tradisi seserahan pada saat pernikahan ini selain merupakan sebuah bentuk persembahan cinta oleh calon mempelai laki-laki terhadap calon mempelai perempuan juga didasarkan atas menjaga kestabilan dalam rumah tangga, tidak hanya itu, data tersebut juga menjelaskan bahwa terdapat tujuan tersirat dimana harta yang

⁷⁷ Observasi, Di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, 08 Juni 2024.

⁷⁸ Said, “Mudin Desa, wawancara langsung” (Tambuko 2024).

dibawa tersebut bertujuan agar menjadi sarana bagi kedua mempelai ketika sudah menetap di rumah sang istri.

Peneliti juga mendapatkan data mengenai tujuan mengapa masyarakat melakukan penarikan kembali harta *ben-ghiben* ini. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak said yang menjelaskan bahwa:

“Umumnya pada saat pasangan suami istri resmi bercerai, maka mantan suami akan mengambil kembali harta yang dibawa kerumah mantan istri pada saat pernikahan karena memang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat yang terjadi dari jaman dulu sampai saat ini di daerah Tambuko. Oleh karena itu, sebanyak apapun membawa seserahan jika memang bukan jodoh maka harta tersebut diangkut tak tersisa”⁷⁹

Sesuai penjelasan diatas, pada dasarnya tujuan penarikan kembali harta *ben-ghiben* ini merupakan sebuah bentuk tradisi yang terjadi dalam masyarakat Tambuko bagi yang telah dinyatakan resmi bercerai. Rifhatun selaku mantan istri juga menyatakan hal yang sama tentang penarikan kembali harta *ben-ghiben*. Berikut hasil wawancaranya:

“saya sebetulnya kurang faham terkait adanya proses penarikan kembali harta *ben-ghiben* ketika cerai gugat. Cuma biasanya ketika sudah dinyatakan resmi bercerai, keesokan harinya akan ada rombongan dari pihak mantan suami untuk mengambil kembali seluruh barang yang pernah dibawa pada saat pernikahan tapi sebelum itu memang ada kesepakatan bahwa akan menarik harta seserahan tersebut”⁸⁰

Dari penjelasan diatas bahwa seluruh barang yang pernah dibawa pada saat pernikahan sudah memang dari jaman dulu dan sudah menjadi tradisi akan ditarik kembali apabila telah dinyatakan resmi bercerai. Menurut data yang saya dapatkan dari beberapa ayah mantan suami (mertua istri)

⁷⁹ Said, “Mudin Desa, wawancara langsung”

⁸⁰ Rifhatun, “Mantan Istri, wawancara langsung” (Tambuko, 2024).

mengatakan bahwa pada dasarnya harta *ben-ghiben* itu merupakan harta yang diberikan olehnya kepada anak laki-lakinya sebagai bekal karena akan bertempat tinggal dirumah istrinya, sebagaimana wawancara dengan bapak zahrawi sebagai berikut:

“Dalam sebuah pernikahan itu lumrahnya dimadura khususnya di Desa Tambuko ini yaitu bertempat tinggal dirumah istri dengan berbagai faktor baik karena sudah disediakan rumah, wanita dijadikan sebagai *patobin* yang mana anak laki-laki saya (suami) akan bertempat tinggal dirumah istrinya. Oleh karena itu saya mempersiapkan harta *ben-ghiben* untuk diberikan kepada anak laki-laki saya sebagai sarana dalam rumah tangganya”⁸¹

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan bapak muhasit dalam wawancara berikut:

“Memang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat khususnya di Desa Tambuko bahwa setiap pernikahan mempelai laki-laki akan dibekali oleh orang tuanya karena hendak bertempat tinggal dirumah istrinya. Iya, memang saya berikan kepada anak laki-laki saya sebagai bekal karena akan bertempat tinggal dirumah istrinya bahasa kasarnya itu supaya tidak tidur lantai cong”⁸²

Dan merupakan salah satu tujuan awal adanya harta *ben-ghiben* dan tujuan penarikan kembali harta *ben-ghiben* Halili menyampaikan dalam wawancara berikut:

“Saya pada saat pernikahan sudah memberikan segala hal pada istri saya sebagai bentuk persembahan cinta saya dengan berharap agar pernikahan saya bisa langgeng, namun karena memang bukan jodoh sehingga berakhir pada perceraian maka akan saya ambil kembali. Hal tersebut karena atas dasar permintaan dari mantan istri beserta keluarganya yang kemudian meminta kepada saya untuk mengambil kembali seluruh barang yang telah saya berikan pada saat pernikahan”⁸³

⁸¹ Zahrawi, “Ayah Herman, wawancara langsung” (Tambuko, 2024).

⁸² Muhasit, “Ayah Lukman, wawancara langsung” (Tambuko, 2024).

⁸³ Halili, “Mantan Suami, wawancara langsung” (Tambuko, 2024).

Dari hasil wawancara diatas, bisa diketahui bahwa pada dasarnya harta *ben-ghiben* tersebut merupakan hibah karena telah diberikan, akan tetapi karena inisiatif timbul atas dasar permintaan dari mantan istri beserta keluarga. Namun berbeda dengan yang disampaikan Lukman dengan hasil wawancara berikut:

“Dalam penarikan harta tersebut selain merupakan sudah menjadi tradisi yang terjadi hal tersebut karena pemenuhan hak milik saya yang pernah saya bawa pada saat pernikahan, Oleh karena itulah saya ingin mengambil kembali hak-hak saya yaitu barang-barang yang pernah saya bawa pada saat pernikahan”⁸⁴

Dari penjelasan diatas, bahwa dalam penarikan kembali yaitu karena ingin mengambil harta *bhen-ghiben* yang memang hak miliknya. Adapun kriteria yang harus terpenuhi dalam penarikan kembali harta *ben-ghiben* ini sesuai dengan wawancara berikut:

“Penarikan kembali harta *ben-ghiben* ini selain memang saya mengambil hak milik yang saya bawa pada pernikahan sudah tak aneh lagi didengar oleh muka umum karena hal tersebut sudah menjadi tradisi yang sampai saat ini dijadikan acuan bagi masyarakat didaerah Tambuko. Namun, biasanya praktek penarikan kembali harta *ben-ghiben* ini apabila mantan pasangan belum dianugerahi keturunan. Apabila telah mempunyai keturunan maka harta tersebut tidak akan ditarik kembali melainkan diberikan pada anaknya”⁸⁵

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa selain memang harta *ben-ghiben* diambil kembali sebagai pemenuhan hak milik suami hal tersebut sudah menjadi tradisi. Dan diketahui bahwa kriteria harta *ben-ghiben* ini akan ditarik atau tidak yaitu apabila mantan pasangan belum mempunyai keturunan maka seluruh barang bawaan tersebut akan ditarik kembali, apabila telah dianugerahi

⁸⁴ Lukman, “Mantan Suami, wawancara langsung” (Tambuko, 2024).

⁸⁵ Halili, “Mantan Suami, wawancara langsung” (Tambuko, 2024).

keturunan maka secara otomatis harta *ben-ghiben* tersebut tidak akan ditarik kembali dengan catatan harta tersebut diberikan kepada keturunan tersebut. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan lukman berikut:

“Sejatinya ketika telah terjadi cerai gugat setiap barang yang dibawa pada saat pernikahan itu akan diberikan kepada keturunannya. Jika diasuh oleh ibunya maka barang-barang tersebut tidak akan ambil kembali. Namun karena yang terjadi pada anak saya diasuh oleh saya dan keluarga saya maka tidak alasan lagi bagi saya untuk tidak mengambil barang-barang yang memang jelas hak milik saya”⁸⁶
 Dari hasil wawancara diatas bisa diartikan bahwasanya harta *ben-*

ghiben ini akan tetap ditarik kembali pada saat telah resmi bercerai meskipun telah dianugerahi keturunan apabila buah hatinya diasuh oleh mantan suami dan keluarganya.

Dengan demikian, dari hasil wawancara di atas peneliti memahami bahwa tujuan Penarikan kembali harta *ben-ghiben* di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep adalah 1) ingin mengambil kembali hak yang menjadi hak milik mantan suami; 2) merupakan permintaan dari mantan istri beserta keluarganya karena tak sudi melihat barang-barang bekas mantan pasangannya; dan 3) merupakan sebuah bentuk Tradisi yang telah terjadi dari zaman dahulu sampai saat ini.

b. Keabsahan hukum harta *ben-ghiben* yang ditarik dalam pasangan cerai gugat di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

Penjelasan tentang keabsahan hukum harta *ben-ghiben* dipaparkan secara umum oleh K.H Abdul Wasik Bajjuri selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Desa Kambingan Barat, berikut kutipan wawancaranya:

⁸⁶ Lukman, “Mantan Suami, wawancara langsung”

“Ketika membahas tentang penarikan kembali harta *ben-ghiben* pada saat telah resmi bercerai maka perlu juga membahas tentang harta *ben-ghibennya*, harta *ben-ghiben* itu baik dan juga tidak bertentangan dengan agama Islam, bahkan dalam Islam dianjurkan. Namun yang menjadi permasalahan saat ini yaitu penarikan kembali harta *ben-ghibennya* itu. Pertanyaannya status harta *ben-ghiben* itu apa? Makanya orang yang memasrahkan pada saat pernikahan harus hati-hati, dan perempuan juga harus pintar, tanyakan barang-barang yang dibawa itu biar jelas. Hal tersebut memang merupakan sebuah tradisi tapi kita sebagai umat Islam maka pedomannya yaitu hukum Islam. Jika harta *ben-ghiben* itu merupakan sebuah persembahan cintanya terhadap istri maka harta tersebut masuk dalam kategori hibah. Kalau itu hibah maka tidak boleh ditarik kembali kecuali memang dari pihak perempuan yang meminta untuk harta tersebut dikembalikan. Kalau statusnya tidak jelas apakah ini hibah atau hanya barang yang dibawa saja dan jika cerai masih mau ditarik kembali itu cemen, jika demikian lebih baik tidak usah nikah saja. Lelaki sejati itu tidak boleh setengah-setengah jika mau memberi, berikan saja. Jika sudah memberikan barang jangan minta kembali menanyakan kondisi barangnya saja itu sudah aib yang sangat besar bagi laki-laki”⁸⁷

Dari hasil wawancara tersebut jika ditinjau dari perspektif hukum Islam ketika membahas penarikan kembali harta *ben-ghiben* maka perlu terlebih dahulu mengetahui status harta *ben-ghiben* tersebut dengan Cara bagaimana akad dalam penyerahannya. Jika barang-barang bawaan tersebut merupakan sebuah bentuk persembahan cintanya pada istri maka status harta *ben-ghiben* tersebut masuk dalam kategori Hibah dalam pernikahan, maka jika harta *ben-ghiben* tersebut masuk dalam kategori hibah dalam pernikahan maka status kepemilikannya adalah milik istri dan tidak boleh diambil kecuali memang istri menghendaki untuk mengembalikannya.

⁸⁷ K.H. Abdul Wasik Bajjuri, “Tokoh Agama, wawancara langsung” (Tambuko, 2024).

Lalu H. Ilfiluhin selaku Kepala Desa Tambuko juga memberi penjelasan tentang penarikan kembali harta *ben-ghiben* sebagaimana dalam wawancara berikut:

“Ketika membahas tentang penarikan kembali harta *ben-ghiben* ini merupakan suatu hal yang berkaitan dengan hukum, nah kalau berbicara tentang hukum tentunya hukum itu beragam, dan hal tersebut masuk dalam kategori tradisi yang berkembang yang biasa terjadi dalam masyarakat. Biasanya ketika pernikahan laki-laki membawa harta *ben-ghiben* dan ketika tidak bertahan lama atau setelah mendapatkan Surat cerai biasanya harta tersebut diambil kembali, namanya juga tradisi, harta *ben-ghiben* ini tidak bisa dimasukkan dalam kategori pemberian ketika pemberian tidak boleh diambil lagi, semua kemungkinan bisa terjadi dalam tradisi. Dalam tradisi pihak perempuan disediakan rumah oleh orang tuanya maka pihak laki-laki membawa harta *ben-ghiben* untuk mengisi rumah tersebut artinya *ben-ghiben* tersebut juga diberikan oleh orang tua si suami sebagai bekal dalam membangun rumah tangganya dan itu tidak wajib”⁸⁸

Penjelasan dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa penarikan harta *ben-ghiben* kurang tepat jika dikategorikan dalam hibah dalam pernikahan karena hal tersebut sudah menjadi tradisi dalam masyarakat maka yang paling tepat adalah masuk dalam kategori tradisi saja karena tradisi itu menyesuaikan dengan lingkungan. Dalam tradisi disini biasanya ketika hendak menikah perempuan disediakan rumah oleh orang tuanya begitupula laki-laki juga disediakan bekal harta *ben-ghiben* yang lalu kemudian ketika tidak ditakdirkan berjodoh maka akan ditarik kembali. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa harta *ben-ghiben* kurang tepat jika hal tersebut dikategorikan dalam hibah dalam pernikahan karena memang pada dasarnya

⁸⁸ H. Ilfiluhin, “Kepala Desa, wawancara langsung” (Tambuko, 2024).

harta tersebut merupakan harta yang disediakan oleh orang tua laki-laki sebagai bekal dalam menjalin rumah tangganya.

Supaya bisa menjawab tentang keabsahan hukum harta *ben-ghiben* maka perlu mengetahui bagaimana proses dan praktek yang terjadi di Desa Tambuko, berikut kutipan wawancaranya:

“Di Desa Tambuko setiap laki-laki yang telah resmi bercerai apabila belum mempunyai anak maka pasti akan menarik kembali barang-barang yang telah dibawa pada saat pernikahan. Sudah menjadi hal aneh bagi masyarakat di daerah Tambuko ketika laki-laki yang telah dinyatakan resmi bercerai jika tidak mengambil kembali harta *ben-ghiben* karena tidak ada alasan bagi saya untuk tidak mengambil *ben-ghiben* tersebut dan meskipun tidak diambil barang-barang tersebut tidak akan dipakai juga”⁸⁹
Olvi selaku mantan istri juga menambahkan hal yang serupa.

Berikut hasil wawancaranya:

“Setiap laki-laki di Desa Tambuko yang telah dinyatakan resmi bercerai gugat mengambil kembali barang-barang yang telah dibawa pada saat pernikahan. Seperti saya sekitar dua minggu yang lalu mendatangi pihak mantan istri untuk mengambil barang-barang bawaan yang pernah saya bawa. Biasanya memang begitu contohnya ada juga salah satu perangkat desa yang hubungannya tidak bertahan lama, alhasil sama harta *ben-ghibennya* ditarik kembali pada saat telah resmi bercerai”⁹⁰
Dari hasil wawancara diatas bisa diketahui bahwa penarikan

kembali harta *ben-ghiben* ini merupakan sebuah tradisi yang terjadi dari zaman dahulu yang terus berkembang seiring berjalannya waktu hingga saat ini.

Sebagai penguat, Halili juga menjelaskan hal yang sama, berikut kutipan wawancaranya:

⁸⁹ Lukman, “Mantan Suami, Wawancara langsung”

⁹⁰ Olvi, “Mantan Istri, Wawancara langsung” (Tambuko, 2024).

“Iya, saya juga pernah melakukan hal yang sama pada saat telah dinyatakan resmi bercerai saya mengambil kembali harta *ben-ghiben* yang saya bawa pada saat pernikahan karena ini sudah merupakan sebuah tradisi di desa kami”⁹¹

Sedangkan praktek penarikan kembali harta *ben-ghiben* ini biasanya dilakukan secara musyawarah sebelum proses penarikan tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Herman berikut:

“Meskipun penarikan barang-barang yang dibawa pada saat pernikahan ini sudah menjadi kebiasaan bahkan sudah menjadi tradisi yang terus terjadi bagi masyarakat daerah Tambuko yang telah bercerai dalam proses penarikannya tetap dilakukan secara musyawarah antara keluarga mantan pasangan. Biasanya perwakilan dari keluarga mantan suami mendatangi rumah mantan istri untuk memberitahu bahwa keesokan harinya akan mengambil barang *ben-ghiben* tersebut”⁹²

Hal tersebut juga diperkuat oleh Lukman sebagai berikut:

“Proses penarikan barang-barang dilakukan melalui hasil kesepakatan antara mantan keluarga suami dan istri semisal dalam waktu tiga hari mendatang akan mengambil barang-barang tersebut”⁹³

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam praktek penarikan kembali harta *ben-ghiben* ini dilakukan secara musyawarah antara mantan keluarga suami dan mantan keluarga istri untuk menentukan hari dan tanggal penarikan kembali harta *ben-ghiben* tersebut.

⁹¹ Halili, “Mantan Suami, wawancara langsung”

⁹² Herman, “Mantan Suami, wawancara langsung”

⁹³ Lukman, “Mantan Suami, wawancara langsung”

Adapun barang-barang yang diambil dalam penarikan kembali harta *ben-ghiben* ini sebagaimana dalam hasil wawancara dengan Herman berikut:

“Iya, seluruh harta *ben-ghiben* yang pernah dibawa pada saat pernikahan akan diambil kembali, mulai dari lemari, kursi, ranjang dan perabotan rumah tangga lainnya yang saya bawa”⁹⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Lukman dalam wawancara berikut:

“Iya, yang saya tarik kembali itu yang memang hak milik saya. Jadi seluruh barang yang pernah saya bawa pada saat pernikahan akan saya ambil kembali seperti ranjang, kursi, lemari, meja dan alat-alat perlengkapan rumah tangga lainnya yang saya bawa”⁹⁵

Dan Halili juga menyampaikan hal yang sama dalam wawancara berikut:

“Iya, sesuai dengan yang pernah saya bawa pada saat pernikahan. Jadi seluruh harta *ben-ghiben* itu yang akan saya ambil kembali”⁹⁶

Adapun jika ditinjau dari perspektif mantan istri tentang tradisi penarikan kembali harta *ben-ghiben* ini, kebanyakan dari mereka menyetujui barang-barang yang dibawa pada saat pernikahan tersebut untuk diambil kembali pada saat telah resmi bercerai. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Iswatun selaku mantan istri. Berikut kutipan wawancaranya:

“Karena tradisi ini sudah menjadi aktivitas yang sudah mengakar bagi masyarakat Tambuko ketika telah dinyatakan resmi bercerai. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bagi perempuan yang telah bercerai mereka telah bersedia dan merelakan barang-barang *ben-ghiben* tersebut untuk diambil kembali karena bukan hak milik kita juga, bahkan kalau bisa mau saya kembalikan”⁹⁷
Ungkapan diatas menjelaskan bahwa sudah menjadi tradisi ketika

seorang perempuan yang telah dinyatakan bercerai untuk merelakan barang-

⁹⁴ Herman, “Mantan Suami, wawancara langsung”

⁹⁵ Lukman, “Mantan Suami, wawancara langsung”

⁹⁶ Halili, “Mantan Suami, wawancara langsung”

⁹⁷ Iswatul Hasanah, “Mantan Istri, Wawancara langsung” (Tambuko, 2024).

barang yang pernah dibawa pada saat pernikahan untuk ditarik kembali oleh mantan suami, bahkan seandainya bisa mengembalikan lebih baik mengembalikan daripada diambil karena itu bukan hak milik mantan istri. Hal tersebut juga disampaikan oleh Rifhatun dalam wawancara berikut:

“Iya, karena sudah menjadi tradisi dalam masyarakat yang telah resmi bercerai dan lagipula barang-barang yang ditarik atau yang diambil lagi itu kan bukan hak milik saya. Jadi saya rela kalau harta *ben-ghiben* tersebut diambil lagi”⁹⁸

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Olvi dalam wawancara berikut:

“Selain sudah menjadi tradisi sebetulnya hal tersebut sudah menjadi hal yang wajar bagi orang yang ingin mengambil kembali hak miliknya, jadi saya rela untuk harta *ben-ghiben* tersebut untuk diambil kembali dan tentunya saya juga akan mengembalikan harta *ben-ghiben* tersebut karena kalau semisal saya berkeluarga lagi suami baru saya pasti membawa harta *ben-ghiben* lagi”⁹⁹

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa selain penarikan kembali sudah menjadi tradisi pihak mantan istri sudah rela untuk ditarik kembali harta *ben-ghiben* tersebut karena harta *ben-ghiben* ini memang bukan hak milik mantan istri. Bahkan mantan istri ingin mengembalikan harta *ben-ghiben* ini dengan alasan bahwa ketika sudah bersuami lagi pasti akan membawa harta *ben-ghiben* juga.

Dengan demikian, dari hasil wawancara dan observasi di atas, peneliti memahami bahwa keabsahan hukum harta yang ditarik kembali pada saat cerai

⁹⁸ Rifhatun, “Mantan Istri, Wawancara langsung”

⁹⁹ Olvi, “Mantan Istri, Wawancara langsung”

gugat di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep bisa dilihat mulai dari penyerahan harta *ben-ghiben* tersebut. Apabila harta *ben-ghiben* tersebut diniatkan sebagai hadiah untuk sang istri maka harta *ben-ghiben* merupakan hak milik istri dan tidak boleh ditarik kembali. Dan apabila harta *ben-ghiben* tersebut hanya merupakan sebuah tradisi yang diniatkan hanya sebagai bentuk simbol pernikahan dan hanya sebagai bekal untuk hidup dirumah si istri supaya bisa dipakai bersama dengan istrinya maka secara kepemilikan statusnya adalah milik suami maka tidak masalah untuk diambil kembali. Sedangkan dalam proses dan praktek penarikannya yaitu dilakukan dengan cara kesepakatan antara keluarga kedua belah pihak sehingga memperoleh sama-sama keridhoan antara keduanya

B. Temuan Penelitian

Dari paparan data di atas, peneliti menemukan beberapa temuan penelitian. Temuan penelitian ini bersumber dari hasil analisis data wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Adapun uraian temuan-temuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Harta *ben-ghiben* merupakan bekal dari orang tua kepada anak laki-laknya karena hendak bertempat tinggal dirumah istrinya
2. Alasan penarikan kembali harta *ben-ghiben* ingin mengambil kembali yang menjadi hak milik mantan suami
3. Sebagian penarikan kembali harta *ben-ghiben* ini merupakan permintaan dari mantan istri beserta keluarganya untuk diambil karena faktor marah.

4. Penarikan kembali harta *ben-ghiben* ini merupakan sebuah bentuk tradisi yang telah terjadi dari zaman dahulu sampai saat ini.
5. Dalam praktek penarikan kembali harta *ben-ghiben* dilakukan secara musyawarah atau kesepakatan antara keluarga mantan suami dan keluarga mantan istri.
6. Seluruh harta *ben-ghiben* yang dibawa pada saat pernikahan akan ditarik kembali.
7. Mantan istri sudah rela dengan adanya penarikan kembali harta *ben-ghiben* tersebut, bahkan sebagian ingin mengembalikannya.

C. Pembahasan

1. Tujuan Penarikan Kembali harta *ben-ghiben* dalam pasangan cerai gugat di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

Pernikahan merupakan suatu penyatuan dua manusia antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan tatacara yang telah diatur oleh agama. Sebuah pernikahan akan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah. Salah satu syarat sah pernikahan adalah dengan adanya pemberian mahar atau maskawin kepada calon mempelai istri. Menurut kesepakatan para ulama, mahar adalah pemberian wajib bagi calon isteri yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.¹⁰⁰

Dalam adat Jawa, khususnya di desa Tambuko, kecamatan Guluk-Guluk, kabupaten Sumenep, pemberian mahar juga sering disertai dengan pemberian

¹⁰⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 105.

harta *ben-ghiben*. *Ben-ghiben* adalah simbol pernikahan yang biasanya diberikan setelah akad nikah. Barang-barang pada umumnya yang menjadi barang *Ben-ghiben* adalah berbentuk perlengkapan prabot rumah tangga seperti: lemari, kasur, pakaian, alat-alat dapur (panci, sendok, piring), perhiasan dan lain-lain.¹⁰¹

Berbeda dengan mahar Adapun mahar yang diserahkan kepada istri merupakan kewajiban pemberian suami kepada istri. Mahar menjadi milik istri, tidak ada keharusan mempersiapkan alat-alat perlengkapan rumah tangga dari padanya dan inilah yang dilakukan pada umumnya.

Adapun *ben-ghiben* hanyalah budaya tradisional suatu daerah dan bukan merupakan rukun dari perkawinan itu sendiri, jadi perkawinan tetap sah dimata agama dan hukum sipil meskipun tanpa ada *ben-ghiben*.

Harta *ben-ghiben* ditarik kembali apabila pasangan telah dinyatakan bercerai, baik cerai talak atau cerai gugat. Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.¹⁰² Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan talaq dengan upaya melepaskan ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan.¹⁰³ Thalaq dalam Islam diperbolehkan apabila terdapat alasan-alasan yang kuat baginya, dimana dapat dipergunakan dalam keadaan yang sangat mendesak. Diantara hadits yang menjadi dasar atau sandaran perceraian antara lain:

¹⁰¹ Haiza Nadia, "Tradisi Penarikan Barang Seseherahan Dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif 'Urf di Desa Lenteng Sumenep Madura", *Al-Manhaj: Journal Islamic Family Law*, 2, (Desember, 2022), 176.

¹⁰² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 163.

¹⁰³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, (Bandung: PT Alma'rif, 1980), 7.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Dari Ibnu Umar RA, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: (Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah talak) H.R. Abu Ibnu Majah.¹⁰⁴

Berdasarkan data penarikan kembali harta *ben-ghiben* pada pasangan cerai gugat di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dalam ritual pernikahan mempunyai tradisi membawa alat-alat rumah tangga, yakni tradisi membawa barang bawaan dari rumah suami ke rumah istri berupa tempat tidur, lemari beserta isinya, kursi dan perlengkapan lainnya.¹⁰⁵

Hal tersebut didasari karena seserahan itu dibawa ke rumah si istri karena hendak menempati rumah istri dan dengan maksud yaitu dibawanya seserahan oleh suami kerumah istri sebagai bekal oleh orang tuanya karena hendak bertempat tinggal dirumah istri dalam artian harta *ben-ghiben* tersebut berstatus sebagai harta hak milik suami yang hanya dipakai dirumah istri dengan asumsi pernikahan akan berjalan harmonis. Jika pernikahan berakhir dengan perceraian, maka harta seserahan tersebut akan ditarik kembali. Namun menurut data yang didapatkan dari halili bahwa harta *ben-ghiben* tersebut merupakan sebuah persembahan terhadap istrinya maka harta tersebut masuk dalam kategori hibah akan tetapi disisi lain rifhatun (mantan istri) meminta untuk harta *ben-ghiben* tersebut untuk segera diambil.

¹⁰⁴ Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu majah*, juz 2 (Beirut: Maktabah Al- 'ashriyyah, t.th.) 650.

¹⁰⁵ Susantin dan Rijal, Tradisi Ben-Ghiben Pada Perkawinan Adat Madura Studi Kasus di Kabupaten Sumenep Madura, 95

Sebagaimana data yang diperoleh dilapangan bahwa tujuan penarikan harta *ben-ghiben* merupakan sebuah tradisi yang menurut pandangan hukum Islam penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian adalah urf yakni secara bahasa sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.¹⁰⁶ Sehingga tujuan penarikan harta tersebut merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh setiap orang, karena sifat dari tradisi adalah kebiasaan yang mana dalam tradisi seserahan dianggap sebagai sesuatu yang dapat diminta kembali jika pernikahan tidak berlangsung lama atau jika ada pelanggaran terhadap nilai-nilai perkawinan. Penarikan seserahan bisa jadi dilakukan berdasarkan nilai-nilai adat setempat, maka tujuan penarikan tersebut memang murni sebagai kebiasaan yang terus berkembang sesuai dalam lingkungan yang sudah ada. Kemudian, berdasarkan data yang lain bahwa tujuan penarikan harta *ben-ghiben* itu pada mulanya yaitu sebagai suatu harapan bagi suami terhadap pernikahan yang nantinya akan harmonis, sehingga ketika ada konflik yang menjerumuskan terhadap perceraian, maka harta tersebut akan ditarik karena putusnya harapan awal sang suami, dan juga berdasarkan data yang lain bahwa secara moral dan etika Beberapa pihak mungkin merasa bahwa seserahan seharusnya dikembalikan setelah perceraian karena secara moral dianggap tidak pantas untuk mempertahankan barang-barang yang diberikan dalam konteks pernikahan yang telah gagal, artinya memang pihak mantan istri beserta keluarganya ingin mengembalikannya.

¹⁰⁶ Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 153.

2. Keabsahan Hukum Harta *Ben-Ghiben* Yang Ditarik Dalam Pasangan Cerai Gugat Di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

Membawa harta *ben-ghiben* (seserahan) oleh pihak suami ke rumah istri ini merupakan sebuah serangkaian simbol pernikahan sebagai penghormatan atas suatu hal yang sakral dalam hidupnya sekaligus sebuah bentuk keseriusan calon suami dan persembahan cintanya terhadap calon istri. *Ben-ghiben* ini hampir sama dengan uang hantaran atau sumbangan dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita untuk meringankan biaya resepsi atau upacara perkawinan yang diselenggarakan oleh pihak wanita.¹⁰⁷ Hal tersebut merupakan sebuah tradisi yang ada di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dan tidak bertentangan dengan agama, bahkan dalam agama Islam dianjurkan untuk membawa harta untuk melangsungkan pernikahannya.

Hal tersebut serupa dengan kisah Nabi Muhammad SAW pada saat hendak menikahi Siti Khodijah R.A yang mana pada saat pernikahannya Nabi Muhammad SAW membawa harta sebanyak emas dua belas *auqiyyah* (setara dengan 378 gram, satu *auqiyyah* sama halnya dengan 31,5 gram) dan beberapa kambing kibas untuk diberikan pada siti khodijah saat perkawinan, yang mana harta tersebut memang dipersiapkan oleh siti khodijah sebelumnya.¹⁰⁸

Namun dalam tradisi tersebut harta *ben-ghiben* yang dahulunya dibawa pada saat pernikahan akan ditarik kembali pada saat kedua pasangan telah dinyatakan resmi bercerai, baik itu cerai talak atau cerai gugat, Cerai gugat

¹⁰⁷ Effendi, *Pokok Pokok Hukum Adat*, (Semarang: Duta Grafika, 1990), 124.

¹⁰⁸ Abdul Wasik Bajjuri, *Hayya Binaa*, (Sumenep: Rembulan, 2020), 166.

adalah gugatan perceraian yang diajukan istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya berada dalam wilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.¹⁰⁹ Sehingga menimbulkan beberapa *ikhtilaf*. *Pertama* mengatakan hal tersebut tidak boleh ditarik kembali jika harta *ben-ghiben* tersebut merupakan barang yang diberikan kepada calon istri (hibah). Ayat-ayat Al Qur'an maupun al hadis banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya, firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang, dan binatang-binatang, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhawan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari

¹⁰⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 214.

Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat sangat berat siksaan-Nya.(Q.S Al-Maidah:2)¹¹⁰

Kedua mengatakan hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar bagi pasangan yang tidak sukses atau gagal membangun rumah tangganya. Maka tentunya untuk mengetahui bagaimana tentang keabsahan hukum harta *ben-ghiben* yang akan ditarik kembali maka perlu membahas status harta tersebut.

Jika harta seserahan tersebut merupakan sebuah bentuk persembahan cinta calon suami terhadap calon istri maka harta *ben-ghiben* tersebut termasuk dalam kategori *hibah*, maka jika harta *ben-ghiben* masuk dalam kategori *hibah* maka harta *ben-ghiben* tidak boleh ditarik kembali. Sebagaimana dalam kasus yang terjadi pada Halili (mantan suami) bahwa harta *ben-ghiben* merupakan hibah karena tujuan awal diberikannya memang dipersembahkan kepada Rifhatun (mantan istri) dengan harapan hubungan rumah tangganya bisa langgeng, maka penarikan kembali harta *ben-ghiben* hukumnya haram.

Menurut pendapat Imam Ahmad, pemberi hibah tidak boleh (haram) mengambil kembali hibah yang telah dibuat kecuali hibah bapak (termasuk ibu, datuk, nenek dan usul yang lain) kepada anak-anaknya. Berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW:

¹¹⁰ Al Qur'an dan Terjemahannya, (Kudus: Mubarakatan Toyyibah, 2008), 36.

الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِي ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ (رواه مسلم)

Artinya: Orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) adalah seperti anjing yang muntah lalu memakan kembali muntahnya.¹¹¹

Akan tetapi haramnya mengambil *hibah* diatas bisa gugur apabila ketika memang pihak penerima ingin mengembalikannya kepada pihak pemberi atau dengan kata lain pihak mantan istri memang ingin mengembalikan harta *ben-ghibennya* kepada mantan suami. Artinya bukan penarikan kembali harta *ben-ghiben* lagi tapi pengembalian harta *ben-ghiben*.

Namun apabila harta seserahan tersebut hanya sebagai barang bawaan yang dibawa pada saat pernikahan dan hal tersebut merupakan tradisi yang menurut pandangan hukum Islam penarikan kembali harta seserahan pasca perceraian adalah urf yakni secara bahasa sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.¹¹² Hal tersebut juga sebagai bentuk simbol pernikahan dalam rangka untuk dijadikan bekal dari orang tua calon suami karena hendak menempati rumah istri yang disediakan oleh orang tua calon istri, maka penarikan kembali harta seserahan tersebut sah karena secara kepemilikan memang milik mantan suami seperti yang terjadi pada dalam kasus yang terjadi pada Herman dan Lukman status harta *ben-ghiben* tersebut berstatus sebagai barang bawaan saja sebagai bekal dari orang tua kepada anak laki-lakinya yang hendak bertempat tinggal dirumah istrinya bahasa kasarnya menurut orang tuanya supaya tidak tidur dilantai (tidur diranjang), maka secara kepemilikan adalah milik sang

¹¹¹ Abi Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim Jilid 3* (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1998), 1241.

¹¹² Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 153.

suami, maka penarikan kembali harta *ben-ghiben* tersebut halal/boleh.

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *yaqutun nafis* sebagai berikut:

وَإِذَا بَعَثَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَجَهَّازَهَا إِلَى دَارِ الزَّوْجِ وَقَالَ : (هَذَا جِهَارُ ابْنَتِي) كَانَ مِلْكَهَا

Jika ada seorang laki-laki (ayah) mengirim anak perempuan dan persediaan untuknya ke rumah suami dan berkata: (ini adalah persediaan untuk anak perempuanku) maka hal itu menjadi kepemilikan anak perempuan.¹¹³

Maka dari penjelasan tersebut juga berlaku bagi orang tua yang hendak memberikan bekal pada anak laki-lakinya.

Dalam hukum islam ketika suami memberi kepada istri, maka secara kepemilikan yaitu hak istri meski tanpa ijab qobul, dalam artian masuk dalam kategori hibah. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in sebagai berikut:

إِذَا أَهْدَى الزَّوْجُ لِلزَّوْجَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ بِسَبَبِهِ فَإِنَّهَا تَمْلِكُهُ وَلَا يَخْتِاجُ إِلَى إِجَابٍ وَقَبُولٍ. وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ صُبْحَ الزَّوْاجِ مِمَّا يُسَمَّى صُبْحِيَّةً بِلَا تَعْلِيْقٍ، فِي عُرْفِنَا وَمَا يَدْفَعُهُ إِلَيْهَا إِذَا عَضَبَتْ أَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ تَمْلِكُهُ الْمَرْأَةُ مُجَرَّدَ الدَّفْعِ إِلَيْهَا إِنَّتَهَى.

“Jika suami menghadiahkan sesuatu kepada istrinya setelah akad, sebab adanya akad maka hadiah tersebut menjadi kepemilikan Istri tanpa perlu adanya ijab qabul, Di antaranya adalah pemberian suami kepada istri di pagi hari setelah pernikahan yang disebut "subhiyah" (hadiah pagi) tanpa syarat, sesuai adat kita (pengarang kitab) Begitu juga dengan pemberian suami ketika istrinya marah

¹¹³ Muhammad bin Ahmad bin Umar As-syathiri, *syarah yaqutun nafis*, (Beirut: darul minhaj, 2007), 498.

atau ketika ia menikah lagi, maka istri berhak memiliki apa yang diberikan kepadanya setelah diterima. Selesai.”¹¹⁴

Dari hasil penjelasan diatas bisa diketahui bahwa harta yang diberikan pada saat setelah akad maka secara otomatis masuk dalam kategori Hibah meskipun tanpa adanya ijab qabul. Seperti contoh adat yang ada di Arab bahwa ketika setelah akad keesokan harinya (diwaktu subuh) memberikan sesuatu kepada istri. Yang dinamakan “subhiyyah”. Sesuai adat yang ada disana dengan barang yang diberikan suami kepada istri, ketika istrinya marah atau suaminya menikah lagi maka secara kepemilikan adalah punya istri. Namun berbeda dengan adat yang ada di desa penelitian bahwa barang-barang yang dibawa berbarengan dengan pemberangkatan calon suami yang hendak melakukan akad pernikahan (bukan setelah akad) dan harta yang dibawa oleh calon suami ke rumah istri yaitu merupakan sebagai bekal dari orang tua suami karena hendak menempati rumah istri artinya secara kepemilikan tetap hak suami, maka ketika telah dinyatakan resmi bercerai akan ditarik kembali.

Mengingat bahwa dalam praktek penarikan harta *ben-ghiben* ini dilakukan secara musyawarah antara masing-masing *bisan* (orangtua mantan suami dan mantan istri) atau yang mewakilinya untuk membicarakan hal apa saja yang akan ditarik kembali, bahkan terkadang dalam kesepakatan tersebut yang diambil juga *panyedding* (seperti cincin yang diberikan sebagai tanda pemikat bahwa akan meminang calon istri tersebut), Barang-barang pada umumnya yang menjadi barang *Ben-ghiben* adalah berbentuk perlengkapan prabot rumah tangga seperti:

¹¹⁴ Ahmad Zainuddin al-malibari, *Fathul Mu'in*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004), 392-393

lemari, kasur, pakaian, alat-alat dapur (panci, sendok, piring), perhiasan dan lain-lain.¹¹⁵ Selain merupakan sebuah tradisi, dari adanya kesepakatan antara mantan *bisan* (orang tua mantan pasangan) dalam musyawarah tersebut bukan mengajukan hal-hal apa saja yang akan diambil kembali tapi hanya berpamitan untuk mengambil saja. Dari sudut pandang berbeda, keluarga mantan istri juga ingin mengembalikan karena supaya bisa meminimalisir konflik yang terjadi.

Dalam proses penarikan kembali harta *ben-ghiben* pihak istri memang sudah ridho harta *ben-ghiben* tersebut diambil kembali karena secara moral dan etika memang tidak pastas untuk mempertahankan harta yang bukan hak miliknya, maka hal tersebut secara tradisi dan hukum merupakan perilaku yang sah dan tidak menyalahi aturan karena yang pertama prosesnya dilakukan secara musyawarah dan kesepakatan bersama, yang kedua karena memang pihak mantan istri sudah merelakan harta *ben-ghiben* tersebut untuk diambil kembali dan yang ketiga karena memang sudah merupakan sebuah tradisi yang terjadi dimasyarakat Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep yang terus berkembang sampai saat ini sehingga hal tersebut sudah dianggap lumrah adanya.

Oleh sebab itu hukum penarikan kembali harta *ben-ghiben* memiliki kesimpulan yang berbeda tergantung pada akad awal dalam penyerahan harta *ben-ghiben* tersebut. Dalam kasus yang terjadi pada Halili harta *ben-ghiben* itu merupakan harta dalam bentuk *hibah*, maka haram hukumnya menarik kembali.

¹¹⁵ Haiza Nadia, "Tradisi Penarikan Barang Seseherahan Dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif 'Urf di Desa Lenteng Sumenep Madura", *Al-Manhaj: Journal Islamic Family Law*, 2, (Desember, 2022), 176.

Namun istri meminta untuk segera harta *ben-ghibennya* diambil kembali dalam artian *ben-ghiben* ditarik kembali atas dasar permintaan istri. Sebaliknya dalam kasus yang terjadi pada Herman dan Lukman status harta *ben-ghiben* tersebut berstatus sebagai barang bawaan sebagai bekal dari orang tua kepada anak laki-lakinya yang hendak bertempat tinggal dirumah istrinya maka *ben-ghiben* adalah milik sang suami, sehingga penarikan kembali harta *ben-ghiben* itu halal/boleh.